



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009265

disdikpora.badungkab.go.id / disdikpora.badungkab.

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Penyewaan/Peminjaman Lapangan/GOR/Kolam Renang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyewaan/Peminjaman Lapangan/GOR/Kolam Renang Perihal Jadwal dan Waktu Pemakaian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan izin penyewaan/peminjaman kepada petugas penerima surat untuk diregistrasi.
2. Petugas penerima surat menyerahkan surat permohonan izin penyewaan/peminjaman kepada pejabat yang menangani.
3. Pejabat yang menangani menganalisa sesuai dengan jadwal pemakaian sarana. Apabila tidak memenuhi syarat surat dikembalikan kepada pemohon. Surat yang memenuhi syarat selanjutnya ditentukan biaya sewa (khusus untuk sewa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuatkan surat balasan rekomendasi pemakaian, serta dilaporkan kepada Kepala Bidang.
4. Kepala Bidang memeriksa, memarafkan surat balasan dan meneruskan ke Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas memeriksa, menandatangani dan mengembalikan surat ke petugas yang menangani.
6. Petugas yang menangani memberikan stempel dinas dan menerbitkan surat izin penyewaan/peminjaman kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin penyewaan/peminjaman lapangan/GOR/Kolam renang



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009265

disdikpora.badungkab.go.id / disdikpora.badungkab.

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351

Telp (0361) 9009265

LAPOR! SP4N

badungdisdikpora@gmail.com

Instagram : [@disdikporabadungbali](https://www.instagram.com/disdikporabadungbali)